

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap aspek perpajakan PT BW untuk tahun pajak 2018, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh PT BW dalam menjalankan usahanya adalah kewajiban perpajakan berupa PPh dan PPN. Kewajiban PPh meliputi kewajiban atas PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, dan PPh Tahunan. Selain itu, PT BW juga memiliki kewajiban perpajakan secara umum yaitu memiliki NPWP, pengukuhan sebagai PKP, dan kewajiban pembukuan atau pencatatan.
2. Hasil penelaahan dari pelaksanaan kewajiban PPh oleh PT BW adalah PT BW telah melaksanakan seluruh kewajiban PPh yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan yaitu PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, dan PPh Tahunan. Tetapi, dalam melaksanakan kewajiban tersebut PT BW masih melakukan beberapa kesalahan baik secara materiil maupun formal. Hasil penelaahan dari pelaksanaan kewajiban PPh yaitu sebagai berikut:
 - a. Dalam melaksanakan kewajiban pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 sebagai pihak pemotong, PT BW telah menghitung PPh Pasal 4 Ayat 2 yang harus dipotong, dibayar, dan dilaporkan dengan tepat. Sedangkan untuk kewajiban formal, PT BW telah tepat waktu dalam melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 untuk masa Maret dan November tetapi terlambat untuk pemotongan, penyetoran, dan pelaporan masa pajak Juli. Sebagai pihak yang dipotong PPh Pasal 4 Ayat 2, PT BW telah melaporkan PPh Final yang dipotong pada SPT Tahunan dengan tepat.
 - b. Dalam melaksanakan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 sebagai pemotong, PT BW melakukan kesalahan dalam menghitung PPh Pasal 21 atas gaji dan upah karyawan yang dipotong, dibayar, dan dilaporkan pada masa Januari sampai November, tetapi kekurangan pemotongan tersebut sudah dipotong, dibayar, dan dilaporkan dengan jumlah yang benar pada

masa Desember. Untuk kewajiban formal pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji dan upah karyawan, PT BW telah tepat waktu dalam melaksanakan pemotongan, penyetoran dan pelaporan untuk setiap masa, kecuali di masa Desember terdapat keterlambatan pelaporan. Selain itu, PT BW tidak melaksanakan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 atas komisi yang diberikan kepada pihak ketiga (bukan pegawai PT BW).

- c. Dalam melaksanakan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 sebagai pihak pemotong, PT BW melakukan kesalahan dalam menghitung PPh yang dipotong, dibayar, dan dilaporkan pada masa Januari dan masa April-November. Sedangkan untuk kewajiban formal, PT BW tidak tepat waktu dalam melaksanakan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan untuk masa April, Juni, Agustus, dan Oktober. Sebagai pihak yang dipotong PPh Pasal 23, PT BW telah melaporkan seluruh bukti potong pada SPT Tahunan dengan tepat, tetapi masih terdapat beberapa transaksi penjualan yang belum dipotong PPh Pasal 23.
 - d. Dalam melaksanakan kewajiban mengangsur PPh Pasal 25, PT BW melakukan kesalahan dalam menghitung angsuran PPh Pasal 25. Hal ini menyebabkan pembayaran angsuran masa Januari sampai April terlalu besar dan pembayaran angsuran Mei sampai Desember terlalu kecil. Sedangkan untuk kewajiban formal, PT BW telah tepat waktu dalam melakukan penyetoran dan pelaporan angsuran PPh untuk setiap masa untuk angsuran tahun pajak 2018.
 - e. Dalam melaksanakan kewajiban PPh Tahunan, PT BW melakukan kesalahan dalam menghitung PPh terutang dan juga PPh yang kurang dibayar (KB) yang disebabkan karena kesalahan dalam menyusun rekonsiliasi fiskal, sehingga menyebabkan PPh terutang dan kurang bayar yang dihitung PT BW lebih kecil daripada yang seharusnya. Sedangkan untuk kewajiban formal, PT BW telah tepat waktu dalam melakukan penyetoran dan pelaporan secara tahunan.
3. Hasil penelaahan dari pelaksanaan kewajiban PPh oleh PT BW adalah PT BW telah menghitung Pajak Keluaran, Pajak Masukan, dan PPh yang kurang dibayar (KB) dengan tepat. Sedangkan untuk kewajiban formal, PT BW telah

tepat waktu dalam melakukan penyetoran dan pelaporan untuk setiap masa pada tahun pajak 2018.

4. Berdasarkan hasil dari penelaahan pajak yang telah dilakukan, maka upaya perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh PT BW untuk meminimalkan beban pajak adalah sebagai berikut:
 - a. Meminimalkan sanksi perpajakan yang berpotensi dikenakan dengan menaati peraturan perpajakan yang berlaku. Sebagai wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh, PT BW sebaiknya meminimalkan sanksi yang berpotensi dikenakan atas kekurangan pemotongan pajak, keterlambatan penyetoran pajak yang telah dipotong, dan keterlambatan pelaporan dengan cara melakukan penghitungan yang tepat, menyetorkan dan melaporkan PPh yang telah dipotong sebelum tanggal jatuh tempo untuk pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2, pemotongan PPh Pasal 21, dan pemotongan PPh Pasal 23. Selain itu, PT BW juga sebaiknya menghitung PPh badan terutang untuk satu tahun pajak dengan benar, agar tidak dikenakan sanksi atas kekurangan pembayaran pajak.
 - b. Sebagai pihak yang dipotong PPh, PT BW sebaiknya memaksimalkan kredit pajak yang dapat diperoleh dari pihak ketiga dengan cara berkomunikasi dengan pihak ketiga yang memiliki kewajiban memotong PPh Pasal 23 sehingga pada saat menyusun SPT Tahunan PPh, PT BW dapat mengkreditkan PPh yang telah dipotong agar PPh kurang bayar pada tahun berjalan menjadi lebih kecil.
 - c. Membayar angsuran PPh Pasal 25 dengan jumlah yang tepat dan tidak melebihi jumlah yang seharusnya, yaitu dengan cara menghitung angsuran dengan tepat sehingga sumber daya yang digunakan untuk membayar angsuran yang seharusnya belum harus dibayar dapat digunakan untuk kegiatan lain yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
 - d. Mengoptimalkan *deductible expense* untuk biaya *entertainment* agar PPh terutang untuk tahun berjalan menjadi lebih kecil dengan cara membuat daftar nominatif dan melakukan pemotongan PPh Pasal 21 untuk biaya komisi yang diberikan kepada pihak *customer*.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian berupa penelaahan pajak atas PPh dan PPN sebagai dasar untuk melaksanakan perencanaan pajak pada PT BW, peneliti memberikan saran bagi PT BW yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya PT BW memahami dengan baik seluruh kewajiban perpajakannya terkait PPh dan PPN yaitu mengenai kewajiban pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, dan juga sanksi-sanksi perpajakan yang berpotensi dikenakan jika tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan pemahaman yang baik mengenai kewajiban dan sanksi, maka akan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran PT BW untuk melaksanakan seluruh kewajibannya dengan tepat.
2. Untuk kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi dengan benar, sebaiknya PT BW memenuhi kewajiban tersebut dengan memanfaatkan fasilitas pembetulan SPT sehingga sanksi yang dikenakan akan lebih rendah dibandingkan dengan sanksi yang akan dikenakan jika kesalahan ditemukan dalam pemeriksaan.
3. PT BW sebaiknya menyimpan dengan baik dokumen-dokumen dan bukti yang berkaitan dengan perpajakan dan juga transaksi perusahaan, sehingga jika dilakukan pemeriksaan terhadap PT BW maka seluruh transaksi yang dilaporkan dalam SPT dapat dibuktikan dengan dokumen yang sesuai, dan juga dapat mendukung proses pemeriksaan agar berjalan dengan lancar.
4. Sebaiknya PT BW membuat catatan khusus untuk kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan, khususnya atas kewajiban pemotongan PPh, agar seluruh kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan tepat waktu sehingga tidak terlambat.
5. Untuk meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung, PT BW dapat melakukan perencanaan pajak yang telah disusun oleh peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, O. (2015). *Perpajakan*. Bandung: Mega Rancage Press.
- Direktorat Jenderal Pajak. “Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Administrasi.” <https://www.pajak.go.id/>. Diakses pada 25 Juli 2019.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019a). *APBN Kita: Edisi Januari 2019*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019b, 3 Januari). “Ini Capaian APBN 2018.” <https://www.kemenkeu.go.id/>. Diakses pada 24 Juli 2019.
- Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ./2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Pajak Berjalan Dalam Hal-Hal Tertentu.
- Kompas (2019, 2 April). “5,77 Juta Wajib Pajak Orang Pribadi Belum Lapor SPT.” <https://kompas.id/>. Diakses pada 29 Oktober 2019.
- Kontan (2019, 6 Mei). “Jumlah WP badan yang lapor SPT mencapai 768.000, setara 52,24%.” <https://nasional.kontan.co.id/>. Diakses pada 25 Juli 2019.
- Liputan 6 (2019, 4 April). “Dalam 10 Tahun, Penerimaan Pajak Tak Pernah Capai Target.” <https://www.liputan6.com/>. Diakses pada 24 Juli 2019.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Online Pajak. (2017, 4 Juni). “PPH Pasal 4 Ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2).” <https://www.online-pajak.com/>. Diakses pada 1 Oktober 2019.
- Online Pajak. (2018, 3 Juli). “Semua Hal yang Perlu Diketahui Wajib Pajak dari Pemeriksaan Pajak.” <https://www.online-pajak.com/>. Diakses pada 25 Juli 2019.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan
- Santoso, I., dan Rahayu, N. (2013). *Corporate Tax Management*. Jakarta: Observation & Research of Taxation (Ortax).
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sekaran, U., dan Bougie, R. (2016). Edisi 7. *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. Chichester: John Wiley & Sons.
- Setiawan, A., dan Musri, B. (2007). *Tax Audit dan Tax Review*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Setiawan, I. K., dan Setiawan, P. E. (2018). "Penerapan Tax Review Sebagai Dasar Evaluasi Atas Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PPh Badan dan PPN." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(1):245-272.
- Suandy, E. (2016). Edisi 6. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ/2015 tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Pasal 31E Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-09/PJ.42/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 tentang Biaya "Entertainment" dan Sejenisnya

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah.

Waluyo. (2011). Edisi 10 Buku I. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Waluyo. (2016). Edisi 6. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Zain, M. (2007). Edisi 3. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.